

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang maksimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, maupun mentalnya agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh sehingga kelak mampu membangun bangsa dan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Perlindungan anak juga dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu masalah anak yang mendapat perhatian khusus yaitu pekerja anak (child labor) di bawah umur¹. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang juga termasuk dalam hak asasi manusia. Di Indonesia perhatian dalam perlindungan anak menjadi salah satu tujuan di bidang pembangunan, bahwa dalam proses

¹ Erniwati laia, Marnaek Tua Benny Kevin Afriando, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif HakAsasi Manusia,(*Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022), hlm. 487

pembangunan jika tidak ada perlindungan anak, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan dan mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Pada saat ini masalah anak menjadi perhatian penting, karena perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, karena anak merupakan aset bagi negara dimasa depan.²

Secara Internasional, pada tahun 1989 masyarakat dunia mempunyai instrumen hukum yaitu konvensi hak anak (Un's Convention on the right of the child). Dalam pandangan hukum Internasional yang mempunyai kekuatan mengikat negara peserta dan negara penandatanganan, konvensi hak anak ini mendiskripsikan hak-hak anak secara jelas, menyeluruh, dan maju. Konvensi hak anak memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai manusia yang harus dibantu perjuangannya bersama orang tua. Konvensi hak anak yang memiliki 54 Pasal dapat dikategorikan dalam empat hak yaitu³:

1. Hak untuk mendapat perlindungan (Protection right);
2. Hak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan (survivalright);
3. Hak untuk perkembangan fisik, psikis, biologis (development right);
4. Hak atas partisipasi (participation right).

Adapun filosofi mengenai larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²Asmorowati, Tutik, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 2

³*Ibid*

Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:”setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:”hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.⁴

Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa bekerja dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatannya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial serta mental spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan larangan untuk mempekerjakan anak diantaranya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai larangan untuk mempekerjakan anak, yang terdapat dalam Pasal 76I menjelaskan “bahwa setiap orang dilarang untuk

⁴Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya, (*Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2011), hlm. 21

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang larangan pengusaha mempekerjakan anak.

Anak dianggap bekerja apabila berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketentuan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 ditujukan untuk anak-anak wajib belajar, karena anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, anak-anak yang berusia tiga belas tahun ke bawah seharusnya sedang giat-giatnya belajar, bukan bekerja.⁵ Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terdapat dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun kenyataannya, sampai sekarang banyak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya dan mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolahnya, demi meringankan beban ekonomi keluarganya. Adapun ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang diantar tiga belas tahun sampai berumur lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1), selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu izin dari orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam sehari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, dan keselamatan kerja, serta menerima upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.84

Ketentuan tersebut dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 ayat 3). Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat 1), dan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak diwajibkan memenuhi syarat yaitu, di bawah pengawasan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama tiga jam dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). Anak dianggap bekerja jika berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan terburuk salah satunya yaitu semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁶ Untuk itu Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya penyemir sepatu dan penjual koran dan upaya penanggulangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 75). Penanggulangan ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja pada Pasal 2 disebutkan anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (Pasal 2). Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur

⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta;PT Raja Grafindo, 2009), hlm.125-126

di bawah 14 (empat belas) tahun ke bawah (Pasal 1 huruf d). menurut Undang-Undang tersebut, anak secara mutlak dilarang untuk melakukan pekerjaan. Jadi larangan dalam undang-undang ini bersifat mutlak tanpa pengecualian dengan alasan apapun anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dan anak tidak boleh menjadi buruh/pekerja. Jika seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih terdapat dalam ruangan yang tertutup, dimana sedang melakukan pekerjaan, maka dianggap anak tersebut menjalankan pekerjaan di tempat itu (Pasal 3).

Di Indonesia mengenai batas usia anak bekerja sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yaitu batas usia anak yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur, namun batas usia anak yang digolongkan sebagai anak di bawah umur menurut Undang-undang tidak seragam, karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Batas usia anak yang dikatakan sebagai anak di bawah umur adalah anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan. Batas umur bekerja anak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yaitu 15 tahun. Seorang anak dikatakan dewasa menurut hukum ketenagakerjaan jika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Maksud dari ketentuan di atas yaitu bahwa seorang anak dapat bekerja jika usianya telah genap

18 tahun dan apabila anak tersebut terpaksa bekerja maka usia minimumnya adalah 15 tahun.⁷

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak pada usia antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Usia minimum bekerja adalah 13 tahun sehingga anak yang bekerja dibawah 13 tahun juga disebut pekerja di bawah umur. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) mengenai pekerjaan ringan yang dilakukan anak adalah waktu kerja maksimum 3 jam dalam 1 hari, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta adanya keselamatan dan kesehatan kerja dan menerima upah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Larangan bekerja bagi anak ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak merupakan

⁷⁷Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja/Omnibuslaw-)* Ed.1,Cet. 3,(Depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 138

⁸Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*,(*Jurnal Masalah Hukum*, 1993), hlm 49

tunas bangsa yang memiliki potensi dan merupakan generasi penerus bangsa. Anak ialah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan ketentuan ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Hukum Perdata, yang dikatakan dengan anak ialah seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Menurut ketentuan hukum perdata, anak memiliki kedudukan yang luas dan peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam Undang-Undang, anak dijamin keberlangsungan hidupnya, dan dipastikan dapat berkembang dengan baik serta optimal fisik, mental, sosial, dan akhlaknya. Hak-hak anak dijamin dengan baik dalam Undang-undang sehingga dipastikan setiap anak-anak Indonesia hidup dengan sejahtera.⁹

Kenyataannya, banyak sekali pekerja yang merupakan anak-anak di bawah umur. Dalam beberapa kondisi seorang anak yang menjadi pekerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor ekonomi orang tua, jadi anak berkeinginan untuk membantu orang tua dengan bekerja, dan adapun anak yang terpaksa harus bekerja karena tuntutan orang tua yang ingin anaknya membantu dalam ekonomi keluarga, hal lainnya adalah anak bekerja dianggap sebagai sebuah tradisi sehingga tidak mempertimbangkan pentingnya pendidikan bagi anak.

Adapun perbedaan antara pekerja anak dan anak yang bekerja ialah anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua,

⁹Maya Sri Novita, Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur ditinjau dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (*Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 9 Nomor 1, 2014), hlm. 14

latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua sebagai buruh nelayan dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Bentuk-bentuk pekerja anak yang biasa ditemukan seperti pekerja di laut (Nelayan) atau jadi anak buah kapal juragan Nelayan, artis, bekerja di perkebunan, pembantu rumah tangga anak, pengamen, pengemis, manusia silver dan lain sebagainya.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada pekerja anak sebagai anak buah kapal (ABK) juragan Nelayan di Teluk Kabung Bungus di Kota Padang. Adapun yang dikatakan sebagai Nelayan adalah orang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli, mesin kapal penangkapan ikan), sebagai mata pencaharian. Definisi itu bisa diartikan bahwa operasi penangkapan ikan tidak hanya dilakukan diperairan laut, tetapi juga di danau, sungai, rawa yang luas dan sebagainya. Kajian ini mengacu pada nelayan yang bekerja di perairan laut, yaitu di Kelurahan Teluk Kabung Tengah. Ikan termasuk di dalamnya adalah telur ikan, anak-anak ikan, teripang, karang dan udang-udangan.¹¹

¹⁰Emei Dwinanarharti Setiamandi, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Vol. 2(2), 2012, hlm. 75.

¹¹A.Hamzah, *Laut: Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang - Undang dan Peraturan lainnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 82

Masyarakat Nelayan Teluk Kabung Tengah dapat dibedakan dalam segi kepemilikan alat tangkap yang terdiri dari tiga kelompok yakni nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan dengan mengamati dan mewawancari beberapa nelayan juragan di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Bungus, terdapat para pekerja/buruh nelayan anak yang berusia 11 sampai 18 tahun, sebanyak 252 orang anak buah kapal (ABK), sebanyak 36 orang pemilik kapal, masing-masing kapal memiliki anak buah minimal 7 sampai 10 orang anak buah kapal. Kapal berangkat jam 15.00 atau 16.00 Wib, dan tiba di lokasi penangkapan sekitar jam 17.00 wib dan baru mulailah anak buah kapal atau awak kapal bekerja sampai jam 22.00 Wib paling cepat bahkan juga sampai jam 01.00 wib. Jadi anak buah kapal bekerja selama 5 sampai 8 jam sehari begitupun dengan pekerja anak , karena Di atas kapal nahkoda tidak membedakan anak kecil dan orang dewasa jadi artinya apapun yang disuruh oleh nahkoda harus dilakukan saat berada di atas kapal.

Fenomena yang ada di lapangan sebanyak 36 nelayan juragan yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan klasifikasi anak tersebut telah baliq tetapi umur mereka belum cukup menurut undang-undang. Tipe anak yang bekerja sebagai buruh nelayan berbeda-beda. Salah satu tipenya anak tersebut tidak sekolah atau putus sekolah, karena ingin memenuhi kebutuhan ekonominya

sendiri maupun membantu untuk orangtuanya. Adapun upah yang diberikan oleh nelayan juragan kepada anak buah kapal tergantung pada pekerjaan yang dilakukan di atas kapal, karena pekerja anak maupun pekerja dewasa diperlakukan sama di atas kapal tidak dibeda-bedakan sama sekali. Jadi upah yang diperoleh anak buah kapal paling sedikit Rp. 30.000 perhari dan upah yang diperoleh paling besarnya bisa sampai Rp. 100.000 perhari, hal tersebut tergantung pada banyaknya pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut dan tergantung pada pekerjaan yang dilakukan.

Dari uraian diatas alasan untuk memilih Teluk Kabung Tengah Bungus sebagai objek/lokasi penelitian, karena wilayah Teluk Kabung Tengah Bungus merupakan salah satu wilayah yang dekat dengan laut. Sehingga dilihat dari segi mata pencaharian, maka masyarakatnya mayoritas sebagai nelayan dan laut menjadi objek utama sebagai mata pencaharian penduduk. Dan anak-anak pun juga ikut serta bekerja menjadi bagian dari anak buah kapal nelayan karena melaut merupakan mata pencaharian utama keluarga mereka. Perlu diketahui melaut merupakan salah satu pekerjaan yang bisa membahayakan keselamatan, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, yaitu pekerjaan yang tergolong mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu salah satunya adalah pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam, pekerjaan yang dilakukan dikapal dan pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga ditegaskan bahwa siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk (Pasal 74 ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.¹² Serta dapat diancam dengan pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan tindak pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)”.¹³ Perlu disadari bahwa dengan bekerjanya seorang anak akan dapat kehilangan sebagian atau seluruh haknya sebagai anak, sehingga untuk itu perlu diupayakan agar anak dapat dijauhkan atau dikeluarkan dari pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan atau yang memberi pengaruh buruk pada tumbuh kembang anak. Perlindungan pekerja anak telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, namun demikian ketentuan peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh karena itu kesadaran hukum dari berbagai pihak perlu ditingkatkan, baik pihak keluarga, pengusaha, para pelaksana hukum maupun masyarakat. Serta bagi pemberi kerja membatasi usia orang yang dipekerjakannya.

Dengan demikian sangat penting adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang dapat menjamin terlindunginya anak-anak dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Perlindungan hukum yang

¹²Lalu Husni, *loc.cit* hlm. 126

¹³ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm.

dimaksud adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dari permasalahan di atas salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan di Teluk Kabung Tengah Bungus yaitu dengan dibentuknya kelompok kader-kader yang langsung dipilih oleh masyarakat untuk memberikan penyuluhan serta peringatan kepada nelayan juragan agar tidak memperkerjakan anak di bawah umur sebagai anak buah kapal apa pun alasannya. Sedangkan jika marinir angkatan laut sedang melakukan patroli para nelayan juragan atau nahkoda terlebih dahulu akan menyembunyikan pekerja anak yang dibawah umur di kamar mesin agar tidak ketahuan. Dan jika ketahuan ada pekerja anak dibawah umur maka nelayan juragan atau nahkoda akan diberi peringatan dahulu, tetapi jika masih kedapatan juga maka nelayan juragan atau nahkoda akan ditahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus?
2. Apa faktor penyebab adanya Anak Buah Kapal di bawah umur yang dipekerjakan di Teluk Kabung Tengah Bungus ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan pekerja anak sebagai Anak Buah Kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa faktor penyebab adanya anak buah kapal (ABK) di bawah umur di Teluk Kabung Tengah Bungus.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Andalas guna mencapai gelar Magister Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran dikepustakaan pada beberapa Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas dan Website Penelitian yang dilakukan dengan judul: **“Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal (Studi Anak Buah Kapal Nelayan Juragan Di Teluk Kabung Tengah Bungus)”**, tidak ditemukan adanya tesis maupun makalah ilmiah yang sama dengan judul penelitian ini. Hanya saja terdapat beberapa kajian di luar Program

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Maka akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak , Tesis Drs.Eka Tjahjant (B4A 005 264), Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan rumusan masalah, 1). bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak, 2). bagaimana hambatan hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak, dapat disimpulkan hasil penelitian tesis ini digambarkan bahwa sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha tidak mendapatkan tindakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak terlaksananya fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu diupayakan satu kesatuan tekad dan langkah dari para pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha, para orang tua serta seluruh komponen Bangsa untuk benar-benar meniadakan pekerja anak.

Kedua, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Pekerja Anak (Studi Di Kota Semarang), Tesis M. Fajar Fatkhan Fuadi (20301900069) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan rumusan masalah, 1). Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak atas eksploitasi pekerja anak tentang ketenagakerjaan di Kota Semarang?, 2).Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak?, 3). Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Semarang dalam

menanggulangi eksploitasi pekerja anak?. Dapat disimpulkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara lembaga pemerintah kurang baik, manfaat dari implementasi kurang dirasakan, sumber daya anggaran kurang mendukung, kondisi sosial, ekonomi dan keluarga berpengaruh. Rekomendasi yang penulis berikan: memperluas jangkauan pelayanan dan penanganan pekerja anak, membangun sanggar-sanggar untuk anak, perlu spesifikasi anggaran, memberikan keterampilan bagi pekerja anak.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan studi-studi di atas terlihat bahwa belum ada satupun studi yang membahas mengenai “Perlindungan Pekerja Anak Sebagai Anak Buah Kapal (Studi Abk Nelayan Juragan Di Teluk Kabung Tengah Bungus)” sebagaimana judul yang penulis angkat dalam penelitian ini. Meskipun demikian, topik-topik yang dibicarakan dalam penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian penulis.

Dengan demikian, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi. Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana masyarakat dalam memahami Perlindungan Pekerja Anak Sebagai Anak Buah Kapal Nelayan Juragan Di Teluk Kabung Tengah Bungus.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum

Istilah Teori Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Inggris, legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*.¹⁴ Sedangkan Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dalam hukum perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Perlindungan hukum bagi pekerja ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), yaitu setiap

¹⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajawali press, 2014), hlm. 259

¹⁵<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. ketentuan ini, menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang dilindungi oleh UUD 1945.¹⁶

Secara sosiologis kedudukan pekerja/buruh tidak bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai banyak keahlian dan ekonomi yang cukup. Pekerja/buruh terpaksa bekerja pada orang lain, dan majikanlah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Kedudukan pekerja yang dibawah majikannya maka perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁷ Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat, terhadap pemerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan

¹⁶Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja(disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja)*, Ed.Revisi, Cet.2, (Depok, Rajawali Pers,2021). hlm. 103-104

¹⁷*Ibid.*

hukum adalah perlindungan bagi ekonomi lemah terhadap ekonomi yang kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁸

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.¹⁹

Penegakan hukum terhadap pekerja anak dalam penelitian ini didasarkan pada landasan teori perlindungan hukum. konsep perlindungan hukum bagi anak adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, yang meliputi :²⁰

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang dipekerjakan dengan jenis pekerjaan anak buah kapal nelayan.
- b. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak atas pekerjaan yang dilakukannya, yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang mengalami pekerjaan sebagai anak buah kapal.
- c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social force atau control masyarakat sebagai basis bekerjanya

¹⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hlm .10

¹⁹ Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994) , hlm. 2

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem : A Social Science Prespective*, (New York :Rusell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak.

Dalam teori perlindungan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu Bagaimana Perlindungan Pekerja Anak sebagai Anak Buah Kapal Anak di Teluk Kabung Tengah Bungus. Yang mana alasannya adalah konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan

tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu adalah teori efektivitas hukum.²¹

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”²², lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang lebih banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undnag-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

²¹ Salim HS, *Loc. Cit.*, hlm. 301

²² Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Oeradilan Vol.1*, Jakarta Kencana, hlm. 375

²³ *Ibid*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 8

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.²⁵

Dalam teori ini dapat membantu untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu, apa faktor penyebab adanya anak buah kapal di bawah umur di Teluk Kabung Tengah Bungus. Alasannya Teori efektivitas dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti.²⁶ Selain di dukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga

²⁵ *Ibid*, hlm 91

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm. 132

didukung oleh kerangka konseptual dan diungkapkan dalam beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan dalam penulisan tesis ini:

1) Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak - haknya.²⁷

Definisi anak menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa: ” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Di dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sama halnya dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁷R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm.113

mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁸

Disebut sebagai anak ketika anak berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga berusia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuannya antara lain:

1. kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
3. Batas usia anak menurut KUHP di tentukan dalam Pasal 45: yaitu berusia 16 (enam belas) tahun.²⁹

Sedangkan Pengertian anak dari aspek ekonomi adalah elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsadan Negara. Sedangkan batasan usia untuk disebut sebagai anak adalah mereka yang berada pada batas usia nol tahun sampai batas usia maksimum 18 tahun, atau sebelumnya belum pernah melakukan perkawinan.

2) Perlindungan Terhadap Anak

Ketentuan perlindungan anak termuat dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pada butir ke-2 dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

²⁸M. Natsi Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9

²⁹ Tutik Asmorowati, *Loc. Cit*, hlm. 32-33

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰ Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kedudukan anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka dari itu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak adalah usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu: 1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³¹

G. Metode Penelitian

³⁰Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³¹Tutik Asmorowati, *Loc. Cit*, hlm.22-24

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian atau Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dimaksud dengan penelitian hukum dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, penelitian dan analisis hukum hal yang terkait, dan dalam melakukan penelitian hukum biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Tujuan dari analisis dan penelitian hukum adalah untuk menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan apa isu hukum atau isu yang dimunculkan oleh kejadian faktual;

- 1) Hukum apa yang mengatur masalah hukum tersebut;
- 2) Bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian faktual, termasuk apa, dan upaya hukum.³²

Pada dasarnya, dalam penelitian hukum ini berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma dalam masyarakat.³³

Di samping itu, terdapat fakta tentang perlindungan pekerja anak sebagai anak buah kapal (studi Nelayan Juragan Teluk Kabung Tengah Bungus).

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan

³²Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, (Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021), hlm. 96-98

³³*Ibid*, hlm. 42-43

yuridis Sosiologis yaitu data-data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁴ Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara dan observasi. Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian pada anak buah Kapal dan Nelayan juragan Teluk Kabung Tengah Bungus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Data tersebut berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.³⁵ Adapun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) hlm. 10

³⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, (Rineka Cipta, 2010) hlm. 103

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Dilarang untuk Anak,
- g. Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia No:KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder³⁷.Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Dokumen

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm.104

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.³⁸Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan Perlindungan Pekerja anak sebagai anak buah Kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus dan prakteknya dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁹Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) dengan menggunakan pedoman wawancara (interview's guidance) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para informan.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap :

1. Pekerja anak sebagai anak buah kapal
 2. Nelayan Juragan atau Induak Samang di Teluk Kabung Tengah Bungus.
 3. Kader-kader/ kelompok nelayan ombak berok (KNOBI)
- #### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penulisan Tesis ini adalah wilayah Teluk Kabung Tengah Bungus Kota Padang, karena mata pencaharian utama masyarakat Teluk Kabung Tengah adalah sebagai nelayan. Hal ini dipengaruhi

³⁸Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017) , hlm. 75

³⁹ Ibid, hlm.74

karena wilayah Teluk Kabung Tengah dekat dengan laut. Sebagian dari mereka menjadi nelayan memang karena tradisi turun temurun dari orang tua mereka atau orang-orang sekitarnya. Setiap hari masyarakat Teluk Kabung Tengah yang berada di pinggir pantai disibukkan dengan aktifitas kenelayanan. Dan Masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Selain itu lingkungan laut yang banyak terdapat teluk, maka sangat memudahkan para nelayan kecil atau tradisional untuk mencari hasil tangkapan ikan.

5. Penentuan Populasi Dan Sampel Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, yaitu individu yang memiliki legitimasi atau pengakuan sosial atau ekonomi dalam keberadaannya sebagai warga Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus. Namun dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data populasi dan sample. Pengambilan informan sebagai sampel penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Purposive sampling⁴⁰ diambil dengan maksud dan tujuan tertentu seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap seseorang atau sesuatu itu memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya. Sehingga diperoleh informan dalam kategori tokoh masyarakat dari berbagai level sosial dan ekonomi yaitu; tokoh lembaga perikanan, pemuka adat dan tokoh pemerintah. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 25 (Dua Puluh) orang. Yang terdiri dari 5 orang anggota

⁴⁰ Irwansyah, *loc.cit*, hlm. 226

Kelompok Nelayan Ombak Berok Indah (KNOBI), 5 orang pemilik kapal(induk samang), 15 orang Anak Buah Kapal (anak bagan).

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis terhadap data yang diperoleh yang digunakan dalam penelitian empirik memiliki karakteristik sendiri. Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data merupakan tahapan yang penting dan strategis dalam seluruh tahapan penelitian, karena inti dari analisis data adalah upaya memberi arti, makna, dan tafsir dalam memecahkan masalah peneliti.⁴¹ Hasil dari analisis data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Pekerja anak sebagai anak buah Kapal di Teluk Kabung Tengah Bungus dan prakteknya dilapangan. Pada umumnya penelitian hukum empirik menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif, yang bermaksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.⁴²